



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB  
MOJOKERTO  
DAN  
BALAI LATIHAN KERJA MOJOKERTO



### TENTANG

**PROGRAM PELATIHAN KETRAMPILAN DI LAPAS KELAS IIB MOJOKERTO  
UNTUK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

**NOMOR : W15.PAS.PAS23.PK.01.05.11- 192**

**NOMOR : 560/398/108.7.04/2021**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh dua Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **DEDY CAHYADI, A.Md.IP., SH., M.Si**  
NIP : 19811204 200012 1 001  
Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I / III (d)  
Jabatan : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS IIB MOJOKERTO  
Alamat : Jalan Taman Siswa No.10 Mojokerto  
Selanjutnya disebut PIHAK  
PERTAMA
2. Nama : **ISMAN WIDODO, AP.MM**  
NIP : 19750125 199412 1 001  
Pangkat/ Golongan : Pembina / IV (a)  
Jabatan : KEPALA UPT BALAI LATIHAN KERJA  
MOJOKERTO  
Alamat : Jalan Raya Jabon, Mojokerto  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bersepakat untuk melakukan kerjasama Program Pelatihan Ketrampilan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Mojokerto, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

**TUJUAN KERJASAMA**

Bersama mewujudkan manusia mandiri terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Mojokerto, melalui Program Pelatihan Keterampilan yang dapat diaplikasikan dengan mudah dan dapat dilanjutkan setelah Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Mojokerto bebas.

Pasal 2

**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama adalah Program Pelatihan Keterampilan yang disesuaikan dengan program yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto dan Balai Latihan Kerja Mojokerto.

Pasal 3

**PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan Pelatihan diselenggarakan di Ruang Aula atau Ruang Bengkel Kerja Lapas Kelas IIB Mojokerto dalam kurun waktu Tahun Anggaran pada Tahun berjalan dengan jadwal dan peserta yang diatur kemudian oleh Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIB Mojokerto.

Pasal 4

**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul terkait dengan perjanjian ini ditanggung oleh DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto sesuai tahun pelaksanaan pelatihan.

Pasal 5

**JANGKA WAKTU**

Naskah Perjanjian kerja sama ini beriakku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah Pihak.

Pasal 6

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Semua perselisihan yang ditimbulkan akibat perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai maka kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan keputusan kesepakatan sehingga keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya.

Pasal 7

**LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
- a. Bencana alam;
  - b. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/ atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Pasal 8

**PENUTUP**

Perjanjian ini bermeterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto pada tanggal tersebut di atas yang dinyatakan bersama bahwa semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA LAPAS KELAS IIB MOJOKERTO**



**DEDY CAHYADI, A.Md.IP., SH., M.Si**  
**NIP. 19811204 200012 1 001**

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA**  
**UPT BALAI LATIHAN KERJA**  
**MOJOKERTO**



**ISMAN WIDODO, AP.MM**  
**NIP. 19750125 199412 1 001**